

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari uraian penjelasan di atas dapat disimpulkan :

1. Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa-jasa perbankan.
2. Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 1998, *Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.*
3. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu di mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga, artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga si pemilik deposito berjangka. Bila deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan kena penalti. Deposito juga dapat diperpanjang secara otomatis menggunakan sistem ARO (Automatic Roll Over). Deposito akan diperpanjang otomatis setelah jatuh tempo, sampai pemiliknya mencairkan depositonya. Bunga deposito biasanya lebih tinggi dari pada bunga tabungan biasa. Bunga dapat diambil setelah tanggal jatuh tempo

atau dimasukkan lagi ke pokok deposito untuk didepositokan lagi pada periode berikutnya.

4. Untuk persyaratan pembukaan Deposito Berjangka Rupiah untuk deposan di Bank BTN Cabang Bangkalan harus memiliki Identitas diri seperti KTP, SIM atau Paspor untuk nasabah perorangan, setoran awal minimal Rp. 1.000.000 maksimal tidak ada ketentuan. Sedangkan untuk nasabah badan atau perusahaan harus memiliki SIUP, NPWP, TDP dan KTP yang mempunyai perusahaan, setoran awal minimal Rp. 5.000.000 maksimal tidak ada ketentuan.
5. Deposan datang ke *Counter Customer Service* mengajukan pembukaan Deposito Berjangka Rupiah kemudian mengisi formulir penyetoran Deposito dan menandatangani syarat pembukaan rekening), formulir aplikasi pembukaan Deposito, surat kuasa pembukaan rekening dengan menyerahkan Identitas diri (KTP,SIM/ Paspor) untuk nasabah perorangan sedangkan untuk Badan / Lembaga menyerahkan (SIUP, NPWP, TDP dan KTP yang mempunyai perusahaan. Deposan menyerahkan aplikasi pembukaan Deposito dan melakukan setoran sejumlah uang sesuai nominal ke *Counter Teller*.
6. Pencairan Deposito berjangka dapat dicairkan secara tunai dengan membawa bilyet deposito, menyerahkan identitas diri, menyerahkan materai 1 lembar serta tanda tangan di atas materai. Setelah semua berkas cocok dengan data yang ada di sistem customer service mencetak berkas bukti pelunasan deposito. Bagian teller megroseksi ulang data tersebut

sesuai dan benar lalu teller mencairkan dana dan menyerahkan dana tersebut pada deposan.

7. Deposito Berjangka Rupiah di perpanjang dengan cara ARO (*Automatic Roll Over*) yaitu diperpanjang secara otomatis oleh sistem tanpa Deposan datang ke bank BTN Cabang Bangkalan. Dan jika Deposito Berjangka Rupiah dicairkan sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan pinalty sebesar 0,5% dari nomonal.
8. Untuk bilyet Deposito Berjangka yang hilang, deposan melaporkan ke *customer service* dan rekening dapat di blokir sesuai permintaan Deposan. Deposan juga harus membuat surat keterangan kehilangan dari kaporles setempat dengan membawa surat pengantar dari Bank BTN Cabang Bangkalan. Setelah surat keterangan dari porles selesai *Customer Service* mencocokkan identitas diri deposan (KTP, nama ibu gadis kandung, berkas bilyet, slip setoran), dan tanda tangan yang ada di Identitas dengan spesimen yang ada pada arsip serta menandatangani formulir apliaksi untuk permohonan bilyet Deposito Berjangka yang hilang.
9. Terhadap bilyet Deposito Berjangka Rupiah yang rusak, deposan datang ke counter *customer service* dengan membawa bilyet Deposito Berjangka yang rusak. Deposan membuat berita acara menyatakan bahwa bilyet Deposito Berjangka Rupiah rusak dan Deposan meminta bilyet Deposito Berjangak Rupiah yang baru. *Customer Service* dan Manajer Operasional membubuhkan tanda tangan pada bilyet yang dimaksud.

10. Kendala yang terjadi yaitu pada saat suku bunga turun yang menyebabkan nasabah tidak ingin menempatkan dananya dalam bentuk Deposito Berjangka Rupiah.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis bagi Bank Tabungan Negara Cabang Bangkalan adalah berdasarkan pembahasan yang ada yaitu :

Memberikan hadiah/ bonus bagi nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk Deposito berjangka rupiah minimal 3 juta maupun dalam bentuk simpanan lainnya dengan jumlah nominal tertentu agar nasabah selalu tertarik menempatkan dananya di Bank Tabungan Negara Cabang Bangkalan.

DAFTAR RUJUKAN

Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ismail. (2009). *Akuntansi Bank : Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Predana Media Group.

Jopie Jusuf. (2007). *Panduan Dasar untuk Account Officer*. Edisi Ketiga. Jakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi II. MU Manajemen YKPN.

Kasmir. (2008). *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada

Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. PT . Jakarta Rajagrafindo Persada.

file:///D:/perhitungan-bunga-deposito-time-deposit.html

www.btn.co.id